



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Tandu bin Nggude, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nanga-Nanga, RT/RW 006/003, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

Reni binti H. Lapeha, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nanga-Nanga, RT/RW 006/003, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA. Kdi tanggal 13 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah menurut hukum Islam yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 1999 di Jalan Nanga-Nanga, RT/RW 006/003, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh saksi yang bernama Saleh dan Minhar, dan wali nikah dari pihak Pemohon II

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah ayah kandung bernama H. Lapeha bin Labua, dan dinikahkan oleh seorang imam Kelurahan bernama Lema dengan mas kawin dari Pemohon I kepada Pemohon II, 88 real (delapan puluh delapan real) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Riska;
 - 4.2. Hilda;
 - 4.3. Idiawan;
 - 4.4. Arini;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami orang lain;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang dan Agama yakni sesusuan;
 7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran dan urusan lainnya dari anak-anak para Pemohon;
 8. Bahwa berdasarkan dengan alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta kepastian hukum yang jelas atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II guna untuk keperluan akta kelahiran anak ;
 9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Menyatakan sah atas pernikahan Pemohon I (**Tandu bin Nggude**) dengan Pemohon II (**Reni binti H. Lapeha**) dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1999, di wilayah Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait dengan permohonannya tersebut, dan para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471031505770001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 17 April 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471036812800001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 17 April 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7471031503080124 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tertanggal 29 Januari 2012, bermeterai

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P3;

B. Saksi-saksi

Saksi I :

Saleh bin Mudi, umur 51 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena istri saksi saudara dengan Pemohon I, sedang Pemohon II adakah kemanakan sepupu dua kali saksi;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Februari 1999, di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Lapeha, dan yang menikahkan adalah Imam bernama Lema dan saksi nikah bernama Saleh dan Minhar dengan mas kawin 88 (delapan puluh delapan) real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat dan pengurusan akta kelahiran anak-anak;

Saksi II:

Minhar bin H. Lapeha, umur 33 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi saudara kandung dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Februari 1999, di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Lapeha, dan yang menikahkan adalah Imam bernama Lema dan saksi nikah bernama Saleh dan Minhar dengan mas kawin 88 (delapan puluh delapan) real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat dan pengurusan akta kelahiran anak-anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin mengitsbatkan pernikahannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 halaman 145 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dan pernikahan tersebut bukanlah pernikahan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya pernikahan para Pemohon tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Kendari, dan karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Februari 1999 di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Lapeha, dan yang menikahkan adalah Lema, dan saksi nikah adalah Saleh dan Minhar dengan mas kawin 88 (delapan puluh delapan) real;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P1, P 2 dan P 3, dan bukti saksi yaitu dua orang saksi yakni Saleh bin Mudi dan Minhar bin H. Lapeha yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 terbukti bahwa Tandu / Pemohon I adalah penduduk Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 terbukti bahwa Reni / Pemohon II adalah penduduk Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 terbukti bahwa Tandu bin Nggude / Pemohon I adalah kepala keluarga, sedang Reni binti Lapeha / Pemohon II adalah isteri, dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Riska, Hilda, Idiawan dan Arini;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil – dalil tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, maka terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Wali nikah bernama H. Lapeha dengan maskawin 88 (delapan puluh delapan) real dan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu pernikahan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul), dan dikaruniai empat orang anak;
- d. Bahwa maksud pengesahan nikah tersebut adalah untuk keperluan pengurusan Buku/Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1999 di dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Tandu bin Nggude**) dengan Pemohon II (**Reni binti H. Lapeha**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Muhammadong, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Atirah, S.Ag, M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

DR. H. Mudjahid, S.H. M.H.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	65.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2017/PA Kdi.